

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN  
HUTANG PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)**

Oleh:

Samuel Wesley Pasaribu <sup>1)</sup>  
Erikson Parlindungan Sidabutar <sup>2)</sup>  
Raja Kenasihen Ginting <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

*E-mail:*

[samuelpasaribu@gmail.com](mailto:samuelpasaribu@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[riksonsidabutar@gmail.com](mailto:riksonsidabutar@gmail.com) <sup>2)</sup>  
[rajakenasihenginting@gmail.com](mailto:rajakenasihenginting@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to determine 1. Accounts payable agreement made by Husni with P.T. Bank Perkerditan Prima Madani (BPR Prima Medan, resulting in default 2. Application of law on default treatment of debts (case study of State Court Decision N0.24/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn) 3. Judges' considerations in resolving disputes agreement breaking promises/defaulting debts. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this research is library research. Application of Law to Default Treatment of Debt Agreements Receivables (case study of Medan District Court decision No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn): The debtor's actions have been proven to be in default, namely not performing at all as intended in the loan agreement. Default in this case can be because the Debtor's business failed, so he could not fulfill his prestige obligations ASI is in accordance with Article 1238 of the Civil Code. The debtor has been given a written warning or subpoena to pay off the debt immediately, but the debtor has not fulfilled his performance to pay his debt. A reprimand for the debtor to fulfill the order is known as a *sommatie*. "The warrant referred to in Article 1238 of the Civil Code is an official warning (*sommatie*) which is a warning (reprimand) by a court bailiff. A verbal reprimand can be made as long as it is firm enough to state the creditor's insistence that the agreement be executed immediately or in an abbreviated time. As well as other efforts, namely by calling the two disputing parties for mediation.

**Keywords:** *Default, Agreement, Accounts Payable.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Perjanjian hutang piutang yang dilakukan Husni Dengan P.T. Bank Perkerditan Prima Madani (BPR Prima Medan sehingga timbul wanprestasi 2. Penerapan hukum terhadap perlakuan wanprestasi atas hutang-piutang (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri N0.24/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn). 3. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian ingkar janji/wanprestasi hutang piutang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penerapan Hukum Terhadap Perlakuan Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn): Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali

tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang, namun Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan *sommative*. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (*sommative*) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan. Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Serta upaya lain yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi.

### **Kata Kunci: wanprestasi, Perjanjian, Hutang Piutang.**

#### **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hubungan yang dilakukan memiliki akibat Hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bentuk hubungan yang dimaksud ialah melakukan perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang-piutang, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perjanjian utang-piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko,

karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang,

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Wanprestasi

Wanprestasi ialah peristiwa lalai dimana seseorang tidak

menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 2. Hutang Piutang (studi kasus : No.24/Pdt.G.S.2020/PN Mdn)

Pengertian Perjanjian Utang-Piutang, menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.

Hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian sendiri telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum perdata perjanjian telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur.

Kreditur berhak atas pemenuhan prestasi sedangkan debitur wajib menjalankan prestasinya. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan hukum antara kreditur dan debitur terutama mengenai perjanjian seringkali bermasalah sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah peristiwa lalai dimana seseorang tidak menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Hukum perjanjian tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata.

Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

### 3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam

penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA

### 1. Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian HutangPiutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negari Medan No .24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

#### A. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan



janji (wanprestasi). Dengan demikian karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya beserta membayar biaya ganti kerugian yang timbul, dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulaidiwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”

## **2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkasara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang.**

Pertimbanganhakimmerupakan salahsatuaspekterpentingdalammenentuk anterwujudnyanilaidarisuatuputusanhak imyangmengandungkeadilan(*exaequoet bono*)danmengandungkepastianhukum, disampingitujugamengandungmanfaatb agiparapihakyangbersangkutansehingga pertimbanganhakiminiharusdisikapiden ganteliti,baik,dancermat.Apabilapertimb anganhakimtidak teliti baik dan cermat makaputusanhakimyangberasaldariperti mbanganhakimtersebutakandibatalkan olehPengadilanTinggiMahkamahAgung. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara.Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus perdata NO. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn bahwa:

1. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;
2. Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-7;
3. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi;
4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara:” Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih; dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan di tujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara);
5. Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur kriteria, yaitu:
  - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c) Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
  - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
6. Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan

- perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;
7. Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah Rp. 200.0000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris Endra Thaslim, S.H., sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018, sehingga dengan demikian sepanjang hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;
  8. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dapat di benarkan sebagai berikut;
  9. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit dengan nominal sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang diberikan Penggugat adalah sejumlah Rp. 148.492.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena potongan terlalu besar. Terhadap hal tersebut, seharusnya sejak awal Tergugat menolak untuk menerima pinjaman tersebut jika Tergugat merasa keberatan, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan;
  10. Menimbang, bahwa selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sehingga terjadi kemacetan pembayaran cicilan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah karna usaha Tergugat mengalami palit sebagai akibat Wabah Bencana Non Alam Covid 19;
  11. Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi jawaban Tergugat, ternyata pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kemacetan sejak bulan November 2019, karena cicilan ke lima belas sebagai pembayaran terakhir baru di lakukan Tergugat pada tanggal 24 Febuari 2020, dimana saat itu Covid 19 belum terjadi khususnya di Indonesia, sehingga alasan tersebut di kesampingkan;
  12. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu Surat Pernyataan tanggal 20 April 2020, Tergugat telah mengakui hutang yang sudah jatuh tempo dan menyatakan akan melunasi sisah pokok, bunga ditambah denda pada tanggal 4 Mei 2020, akan tetapi sampai dengan gugatan ini di ajukan oleh Penggugat, Teergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
  13. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi’
  14. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
  15. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
  16. Memperlihatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan yang bersangkutan lainnya;

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Penerapan Hukum Terhadap Perlakuan Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn): Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai usaha debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Debitur sudah diberisurat peringatan tertulis atas somasi untuk segera melunasi hutang, namun Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. "Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata adalah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan. Teguran secara langsung dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran (sommatie) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya surat Teguran (sommatie) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika

tidak dilaksanakan prestasi sudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Serta upaya lain yaitu dengan caramemanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn) : Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sehingga terjadi kemacetan pembayaran cicilan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah karena usaha Tergugat mengalami pailit sebagai akibat Wabah Bencana Non Alam Covid 19; Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi jawaban Tergugat, ternyata pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kemacetan sejak bulan November 2019, karena cicilan kelimabelas dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019, sedangkan cicilan keenam belas sebagai pembayaran terakhir baru dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2020, dimana saat itu belum terjadi Covid 19 khususnya di Indonesia. Sehingga dengan demikian alasan tersebut jugalah yang haruslah dikesampingkan; Sehingga hakim memutuskan dalam perkara Wanprestasi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn: Bahwa Tergugat dinyatakan melakukan Cidera Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi) hutang piutang, karena terbukti apa yang

telah di tuduhkan Penggugat kepada Tergugat melalui bukti-bukti yang diberikan Penggugat kepada Hakim, sehingga Tergugat di hokum membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 236.213.093.54 (duaratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan puluh tiga koma lima puluh empat) dan membayar biaya perkara sebesar Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### B. Saran

1. Sebaiknya sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam, hendaknya sebagai debitur, harus mengerti terlebih dahulu sistem yang di terapkan dari pada kreditur dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam, agar debitur tidak merasa terbebani oleh karna bunga yang di berikan kreditur.
2. Sebaiknya Debitur membayar hutangnya tepat waktu, dan apabila ada kendala dalam melakukan pembayaran, adabainya Debitur memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada Kreditur dengan harapan kreditur dapat menerima alasan dari Debitur sehingga telat dalam membayar hutang kepada Kreditur.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.  
 devii, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

Pramurdyawardani, Carina Mutiara. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Mitra Mayapada Usaha) yang Membahas Masalah Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan di "Mitra Mayapada Usaha" di Surakarta, Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Subekti, R2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa.

-----, hukum perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985)

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Supramono, Gatot, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

### C. Jurnal Ilmiah

- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- Devi, Sintha Ria., Simbolon, Yosepin, Nanci., Sinaga, Victoria, Lestari., Yasid, Muhammad. The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value. Date March, 2022. Jurnal Akta Vol 9, No 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).